BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. A. Yani No. 113 Kutoarjo, Gedong Tataan - Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

Nomor : 207/PM.00.02/K.LA-07/08/2024 08 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pesawaran
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pencegahan pelanggaran Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

   c. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

   d. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

   e. Surat Keputusan 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

   f. Surat Edara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :
   (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
   (2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
   (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

3. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. Sengketa proses pemilu;

4. Sebagaimana ketentuan dalam lampiran Surat Keputusan 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Juli - 08 Agustus 2024 dilanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 09 Agustus - 11 Agustus 2024;

5. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran tahapan pemutakhirahan data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengimbau kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk:

a. Melakukan penyusunan DPS di setiap TPS memperhatikan:
   1) Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
   2) Kemudahan Pemilih ke TPS;
   3) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
   4) Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.

b. Mematuhi prosedur terhadap penyusunan dan penetapan DPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Memastikan kesesuaian DPS disesuaikan dengan data yang tertera di Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) atau data yang tertera pada lama *cekdptonline.kpu.go.id*;

d. Jajaran penyelenggara Pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan sebelum pelaksanaan rapat pleno pekapitulasi dan penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

e. Melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;

f. Menyampaikan salinan hasil penyusunan DPS kepada pengawas Pemilu;

g. Mengumumkan DPS dilaman resmi KPU Kabupaten Pesawaran dan papan pengumuman RT/RW atau Kantor Desa/Kelurahan atau nama lainnya selama 10 (sepuluh) hari;

h. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawasan Pemilu terkait penyusunan daftar Pemilih; dan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN
KETUA

Fatihunnajah

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip